

Nomor : 001/PM.00.01/K.BT/01/2023
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Serang, 03 Januari 2023

Kepada:
Ketua KPU Provinsi Banten
Di

Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Banten mengimbau kepada KPU Provinsi Banten dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dalam melaksanakan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 510/PM.00.00/K1/11/2022

B. Memperhatikan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan;
5. Putusan DKPP No. 27-PKE-DKPP/II/2020 tentang dilarangnya PKH, Pendamping Desa untuk menjadi penyelenggara *adhoc*.

C. Berdasarkan pada ketentuan di atas, sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dalam hal pencegahan terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Banten mengimbau kepada KPU Provinsi Banten agar mengimbau KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten untuk:

1. Mempedomani peraturan perundang-undangan Pemilu, Pemilihan dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;
2. Bersurat kepada instansi terkait untuk memperoleh kepastian hukum boleh/tidaknya ASN (PNS, PPPK), Pendamping Desa/PKH atau profesi lainnya yang terdapat aturannya untuk menjadi penyelenggara *adhoc*.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



ALIFAISAL